

Nomor : B/4468/042024

4 April 2024

Yth.

Direktur Utama

Dana Pensiun Karyawan

BPJS Ketenagakerjaan

di

Tempat

Perihal : Persetujuan Rencana Bisnis Tahun 2024 Dana Pensiun Karyawan
BPJS Ketenagakerjaan

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Dewan Pengawas Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan perihal Tanggapan Rencana Bisnis Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2024 Nomor: 04/DP-DPK-BPJSTK/032024, bersama ini kami selaku Pendiri Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendiri pada prinsipnya dapat menyetujui Rencana Bisnis Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2024 sepanjang dapat meningkatkan kinerja Dana Pensiun dengan asumsi tingkat hasil investasi diatas tingkat bunga aktuaria sebesar 8,25% per tahun dan peningkatan rasio pendanaan dan rasio solvabilitas.
2. Memastikan pelaksanaan Rencana Bisnis sesuai dengan *Road Map* Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan.
3. Memastikan peningkatan kinerja Dana Pensiun dan melaksanakan rekomendasi Dewan Pengawas Dana Pensiun terlaksana dengan baik diantaranya:
 - Memperbaiki pengelolaan anak usaha sebagai *leverage* hasil investasi dengan fokus pada captive market BPJamsostek dan memperluas/ekspansi pasar diluar pasar BPJamsostek.
 - Meningkatkan hasil investasi melalui pengelolaan portofolio investasi dari sisi pasar uang dan pasar modal dengan tetap memperhatikan risiko yang terukur.
 - Mencapai hasil-hasil terbaik dibandingkan dengan pemain-pemain dalam industri dana pensiun baik dari sisi pengelolaan peserta, hasil investasi dan pengelolaan biaya usaha.
4. Rencana Bisnis Tahun 2024 dijadikan pedoman dalam pelaksanaan rencana kerja dan pengelolaan dana sehingga dapat meningkatkan efektifitas pelayanan dan efisiensi penggunaan dana serta optimalisasi hasil investasi Dana Pensiun.

Target Rencana Bisnis...

Target Rencana Bisnis Tahun 2024 sebagai berikut:

Keterangan	31 Des 2022	31 Des 2023	31 Des 2024
			Rencana Bisnis
Nilai Investasi (dlm Rp.Miliar)	2.037	2.119	2.326
Aset Netto (dlm Rp.Miliar)	2.085	2.196	2.378
Laba Usaha (dlm Rp.Miliar)	146	144	161
Rasio Hasil Investasi (%)	7,85%	7,64%	8,39%
Rasio Beban Usaha (%)	9,53%	9,22%	8,87%
Rasio Kecukupan Dana (%)	91,29%	93,00%	97,17%
Rasio Solvabilitas	95,69%	96,69%	100,23%

5. Penghasilan Pengurus, Dewan Pengawas dan Pegawai
 - a. Penghasilan atau remunerasi yaitu Gaji Pokok, Tunjangan Emolumen, Tunjangan Langganan, Tunjangan BBM bagi Pengurus berdasarkan kenaikan standard remunerasi induk BPJS Ketenagakerjaan tahun 2024.
 - b. Penghasilan atau remunerasi bagi Dewan Pengawas berupa honorarium tetap sebagaimana tahun 2023.
 - c. Gaji dan tunjangan bagi masing-masing Pegawai Dana Pensiun maksimal sebesar 5,20% berdasarkan tabel gaji pokok dan tunjangan kesejahteraan, grade, jabatan.
 - d. Rumusan pemberian jasa purna tugas di Dana Pensiun bagi bagi Pengurus dan Dewan Pengawas Dana Pensiun yaitu 1 kali masa jabatan periode 5 tahun dari penghasilan atau honorarium per bulan dan berlaku proporsional bagi Pengurus/Dewan Pengawas yang belum genap memegang jabatan selama 5 tahun.
 - e. Beban cuti,THR, beban Imbalan Masa Kerja bagi Pegawai Dana Pensiun diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Dalam melaksanakan Rencana Bisnis Tahun 2024, Dana Pensiun diminta memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Rencana Bisnis Tahun 2024 yang disahkan ini merupakan pedoman Dana Pensiun dalam menjalankan kegiatan usaha tahun 2024, sehingga harus dilaksanakan secara disiplin dan berpedoman pada Tata Kelola Dana Pensiun.
 - b. Rencana alokasi investasi tahunan yang disahkan ini merupakan pedoman Pengurus dalam menjalankan kegiatan investasi tahun 2024, sehingga harus dilaksanakan secara hati-hati dan berpedoman pada Arahan Investasi Dana Pensiun.
 - c. Kegiatan-kegiatan yang tidak direncanakan dan berdampak pada pengeluaran biaya agar dihindari dan rencana kerja yang telah ditetapkan agar dilaksanakan sesuai jadwal penyelesaian.
 - d. Pelaksanaan ketentuan Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan UU No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) dan POJK No. 27 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun.

7.Beban insentif penyelenggara...

7. Beban insentif penyelenggara dilakukan dan diajukan setelah Pendiri mengesahkan Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik serta mempertimbangkan indikator atas kinerja pencapaian hasil antara lain Rasio Hasil Investasi, Rasio Beban Usaha, Rasio Pendanaan, Aset Netto dan Laba Usaha.

Memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka diperlukan komitmen Pengurus Dana Pensiun beserta jajarannya agar kinerja Dana Pensiun sebagaimana tertuang dalam Rencana Bisnis Tahun 2024 dapat dicapai.

Dengan disetujuinya Rencana Bisnis Tahun 2024 sebagaimana terlampir, maka Pengurus dan Dewan Pengawas serta Pegawai Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan diminta untuk melaksanakan semua petunjuk yang telah ditetapkan Pendiri termasuk meningkatkan kepatuhan dan disiplin terhadap Rencana Bisnis Tahun 2024.

Demikian disampaikan, untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaannya.

#

Tembusan:

- Dewan Pengawas DPK BPJS Ketenagakerjaan
- Direktur Umum dan SDM
- Deputi Human Capital

AR/AN/KU 00.00